



PUTUSAN

NOMOR .../

Pdt.G / 2011/PA. St.b.

BISM LLAHI RRAHMANI RRAHI M

DEMI KEADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam Pendi dik an SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam pendidik an SD, pekerjaan buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; Telah memperhatikan bekas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../ Pdt. G/2011/PA.St.b. Bulan Maret 2011 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 di Kecamatan . . . , sesuai dengan Kutipan
Akte Nikah Nomor: . . . / 59/ VIII / 2004, Bulan Agustus
2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan . . . ;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No.
. . . / P dt. G/2011/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruni ai satu orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehi dupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak Bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berjudi dengan teman-teman Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut. Sampai dengan di ajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak pernah memberi serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah dua tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasar kan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehi dupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkangugat an Penggugat untu k menet apkan hari si dang

sert a memanggil Penggugat dan Tergugat

sel anj utn ya memeriksa dan mengadili dengan menj atuhkan

putusan yang amar nya sebagai berik ut :

- a. Mengabulk an gugata n Penggugat ;
- b. Menj atuhkan tal ak sat u bai n sugra Tergugat te rhadap Penggugat ;

Hal . 2 dari 12 hal . Pt s. No.
... / Pdt. G/2 011/ PA. St b.



c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* panggilan Nomor

.../ Pdt.G/2010/PA.St.b. yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat sebanyak tiga kali. Panggilan pertama hari Selasa, tanggal 5 April 2011, panggilan kedua, hari Jumat, tanggal 15 April 2011 dan panggilan ketiga, hari Selasa, tanggal 3 Mei 2011. Panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk memperthankan dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

berupa:

A.
SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../ 59/VI 11/ 2004,
seri BJ, atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
...., Kabupaten Langkat,
Bulan Agustus 2004, telah
bernazegeling, sebagai bukti P.1. Setelah diperiksa
dan diteliti ternyata

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.



sesuai dengan surat aslinya, oleh Hakim Ketua pada sudut kanan ditandatangani dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada

Tergugat karena

ketidakhadirannya; B.

SAKSI

1. Saksi pertama, dengan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tujuh tahun lalu dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat tidak pernah pindah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Bulan Februari 2009 mulai terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka menjual hasil kebun karet milik orangtua Penggugat namun hasilnya tidak dibagikan kepada orangtua Penggugat, jika Tergugat ditanya marah-marah lalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa selain Penggugat sebagai adik kandung saksi, saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Penggugat dan Tergugat bert empat
tinggal, sehingga saksi sering mendengar
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi
mendengar Penggugat

mengatakan kepada Tergugat "abang taunya hanya
berjudi, tidak mau

Hal . 4 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, cari kerja kenapa, biar kita nggak terlantar” Tergugat menjawab

“suka-sukaku lah, kau jangan suka mengatur aku, urus saja dirimu”;

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya di Tanjung Selamat, tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat yang tidak pernah hadir, tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, dengan di bawahnya sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2004 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat tidak pernah pindah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun dua tahun belakangan mulai terjadi ketidakcocokan, Tergugat suka berjudi, keluar malam dan pulangnyanya sampai larut malam Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat bermain judi di warung kopi yang tidak jauh dari tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebelum berpisah, dalam pertengkarannya tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kau sudah menjual karet mamaku, tolong kasihkan uangnya sama mamakku ya", Tergugat

Hal . 5 dari 12 hal . P t s . No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.



menjawab " akan kembalikan uang mamakmu, cuma Rp. 70.000,- setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi menerangkan atas sepengetahuan saksi ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat yang tidak pernah hadir, tidak dapat dikonfirmasi ;

Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan hanya mencukupkan bukti tersebut dan Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat ;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula, mohon putusan serta dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya ;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut ;

TENTANG PERTI MBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kar a i ni, sesuai dengan ket ent uan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah di panggil ke tempat tinggal nya masing-masing. Terhadap pemanggil an tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persi dangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyur uh orang lain sebagai kuasanya yang sah. Pemanggil an kepada Penggugat dan Tergugat

Hal . 6 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, supaya diatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian serta untuk menghindari kebohongan. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban

pembuktian mana sesuai dengan ketentuan
Pasal 283 R. Bg;

Hal . 7 dari 12 hal . Pts. No.
... / Pdt. G/2 011/ PA. St b.



Menimbang, bahwa oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagai mana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, merupakan surat autentik, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Penggugat di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terbukti, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai keluarga dan tetangga dekat Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagai mana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dengan di bawah surpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang didapat dari apa yang dilihat dan didengar, yaitu hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2004, mempunyai seorang anak, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah dan

Hal . 8 dari 12 hal . Pts . No .
... / Pdt . G/2 011/ PA . St b .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ti dak pernah ber sat u kembali, dua ta hunTergugat pergi meni nggalk an Penggugat. Majelis Hakim yakin keteran saksi tersebut adal ah sebenar nya dan sej al an dengan dalil gugatan Penggugat bahkan sali ng ada rel evansi nya antara saksi satu dengan saksi kedua, sehi ngga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg dan 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatak an rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ti dak harmonis lagi, seri ng terj adi pert engkar an antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meni nggalk an Penggugat dua tahun lamanya telah ter bukt i;

Meni rnbang, bahwa setelah per bukt ian tersebut di temukan fakt a hukum yang dapat di konst at ir sebagai ber ik ut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat suami is ter i, meni ah tahun 2004, mempunyai seor ang anak, masih te rik at dengan per kaw ian yang sah dan bel um ber cer ai ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekara ng ti dak harmonis, Penggugat dan Tergugat seri ng bert engkar, puncaknya terj adi pada Bul an Febr uari 2009, setelah bert engkar Tergugat pergi meni nggalk an Penggugat ;

Meni rnbang, bahwa ber dasar kan fakt a hukum tersebut nyata ter bukt i Tergugat pergi meni nggalk an Penggugat dua tahun lamanya tanpa i zin dan tanpa al asan yang sah serta ti dak pernah kembali, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Per at uran Pemer i nt ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang demikian adalah tidak harmonis dan dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken married*), serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (*onheerbaare t weespalt*); . Seandainya rumah tangga yang demikian

Hal . 9 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ber alasan dan tidak melawan hukum yang di hubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berpendapat berdasar kan Pasal 150 R. Bg. gugatan Penggugat dapat di abul kan tan pa hadi r nya Tergugat (Ver ste k) ;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P. 1 tidak terdapat dal am cata tan perkawinan ant ara Penggugat dengan Tergugat telah pernah ber cer ai, maka berdasar kan ket ent uan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompil asi Hukum Isl am Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat ta lak yang di j at uhkan oleh Pengadil an adal ah ta lak bai n, sehi ngga pet it um gugatan Penggugat angka dua dapat di abul kan, dengandik tum

menj at uhkan ta lak sat u bain sughra

Tergugat te r hadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar kan ket ent uan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ket ua Muda Urusan Li ngkungan Peradil an Agama Nomor 28/TUADA-

AG/X/2002, tanggal 22 Okto ber 2002 tent ang

Pencata tan Per cer ai an. Maka Majelis Hakim perlu menambah dik tum amar putusan sebagai mana tercant um pada dik tum angka 4. Oleh karena pencata tan tempat per nik ahan Penggugat dan Tergugat sama dengan al amat Penggugat dan Tergugat saat ber cer ai. Penggugat dan Tergugat menik ah ter cata t pada Kantor Urusan Agama Kecarata n ... , Kabupat en Langkat , saat ber cer ai Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter gugat ter catat sebagai penduduk di Kecamatan ... ,
Kabupat en Langkat . Oleh karena itu Majelis Hakim
memer i nt ahkan Panit era Pengadil an Agama Stabat supaya
mengi ri rkan satu hel ai Sali nan Putusan yang sudah
berkekuata n hukum tet ap kepada Pegawai Pencat at Nik ah
Kecamat an ... ,
Kabupat en
Langkat ;

Hal . 10 dari 12 hal . Pt s. No.
... / Pdt. G/ 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat untuk membayarnya: Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. Pasal

308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 89 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Sta bat supaya mengirikan satu helai Sali nan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ... , Kabupat en Langkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Deriki an Putusan ini di j atuh kan di Pengadil an
 Agama Sta bat dal am si dang musyawarah Majelis Hakim
 pada hari Sel asa, tanggal 10 Mei 2011

Mi adiy ah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432
Hij riy ah, oleh Kami Drs. Nai m S.H. sebagai Hakim Ketua,
 Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H. dan Drs. Azi zon, S.H., M.H.,
 masi ng-masi ng sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
 di ucapkan pada hari itu dal am si dang ter buka unt uk umum,
 ol eh Drs. Nai m S.H. sebagai Hakim Ketua dengan di hadi ri
 Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H.
 dan Drs. Azi zon, S.H., M.H., masi ng-masi ng sebagai
 Hakim Anggot a serta dengan di bantu ol eh Sumar ni
 Jamal uddi n, B.A., sebagai Pani te ra Penggant i dengan
 di hadi ri Penggugat ta npa hadi r nya Tergugat ;

Hakim
 Ket ua

Dt o
 .

Drs. Nai m
 S.H.

Hakim Anggot a

Hakim Anggot a

Dt o .

Dt o .

Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H.
 S.H., M.H.

Drs. Azi zon,

Pani te ra
 Penggant i

Dt o
 .

Sumar ni Jamal uddi n,

B.A. Per i nci an Bi aya Per kar a:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp.	35.000.-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000.-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	
			<u>6.000.-</u>
	Jumlah	Rp.	
			376.000.-

Hal. 12 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)